LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR : 199 **TAHUN : 2015**

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

JASA KONSTRUKSI DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta berwawasan lingkungan, dan peningkatan peran serta penyedia dan masyarakat jasa konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk

melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA CIMAHI

Dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI DI KOTA CIMAHI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pekerjaan umum.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

9. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*)
11. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Organisasi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.
13. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.

14. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha, yang diterbitkan oleh LPJK sebagai syarat diterbitkanya Izin Usaha Jasa Konstruksi
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi.
16. Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
17. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah

Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

a. efisiensi;

b. efektifitas;

c. akuntabel;

d. kemitraan: dan

e. pembangunan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini meliputi :

a. meningkatkan kemampuan dan pemahaman penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

c. meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang jasa konstruksi dan memahami pentingnya peran jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;

d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.

BAB II
SASARAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1) Sasaran penyelenggaraan jasa konstruksi adalah :

a. penyedia jasa;

b. pengguna jasa; dan

c. masyarakat jasa kontruksi.

(2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri :

a. usaha orang perseorangan; dan

b. badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.

(3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :

a. instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan non Pemerintah; dan

b. orang perseorangan.

(4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah orang perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

(5) Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Walikota.

(6) Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan jasa kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa;

b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;

c. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah;

d. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada penyedia jasa konstruksi;

e. mendorong terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;

f. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; dan

g. melakukan pengawasan terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

BAB III
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah

Pasal 7

(1) Kewenangan Tim Pembina jasa konstruksi meliputi:
   a. pengaturan;
   b. pemberdayaan; dan
   c. pengawasan di bidang jasa konstruksi.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
   b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
   c. standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan; dan
   d. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;

b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

c. pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Jasa Konstruksi;

d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. pengawasan terhadap persyaratan;

b. mekanisme;

c. sistem;

d. standar keteknikan; dan

e. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Pasal 8

(1) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.

(2) Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KEBIJAKAN PENYELENGGARA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 9

Kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan cara :

a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha konstruksi di Daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di

tingkat nasional maupun internasional;

b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi;

c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi; dan

e. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

Bagian Kedua
Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 10

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:

a. melakukan sosialisasi penerapan standar regional, nasional dan internasional;

b. mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;

c. mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi kecil, menengah dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah; dan

d. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Pasal 11

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara :

a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;

b. meminta hasil klarifikasi kepada panitia pengadaan barang/jasa yang menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa dengan nilai penawarannya kurang dari 60% (enam puluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

c. melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;

d. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif; dan

e. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha jasa konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistem informasi berupa:

    1. Informasi Badan Usaha tahunan meliputi :

        a) kinerja badan usaha jasa konstruksi;

b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;

c) daftar tenaga ahli dan terampil;

d) data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan

e) kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik *(e-procurement);*

2. Pengembangan sistem informasi pengawasan *(e-monitoring).*

Pasal 12

(1) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah dapat melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi dengan bekerja sama dengan Dinas/Lembaga

terkait pada Provinsi Jawa Barat;

(2) Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil yang dipekerjakan pada suatu pekerjaan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;

(3) Peralatan yang dipergunakan oleh penyedia jasa konstruksi pada lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan berdasarkan standart pekerjaan keteknikan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan terhadap:

a. Sumber Daya Aparatur; dan

b. Sumber Daya Manusia Non Aparatur.

Pasal 15

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui :

a. memberikan informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta;

b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;

c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil yang handal dan berdaya saing; dan

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

BAB VI
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 16

(1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah meliputi :

a. persyaratan perijinan;

b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;

c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;

d. ketentuan keselamatan umum;

e. ketentuan ketenagakerjaan;

f. ketentuan lingkungan;

g. ketentuan tata ruang;

h. ketentuan tata bangunan; dan

i. ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Cimahi.

(3) Pedoman tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

Pasal 17

(1) Setiap penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang masih berlaku.

(2) Persyaratan penerbitan IUJK, masa berlaku IUJK, Tata Cara Perpanjangan IUJK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi.

(2) Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi.

(3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan jasa konstruksi baik di daerah/nasional.

(4) Hasil Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar

pertimbangan Lembaga dan Asosiasi untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan jasa konstruksi bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan

c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi (LembaranDaerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 44 Seri C); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 Agustus 2015

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 29 Oktober 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

SRI NURUL HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2015 NOMOR 199

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam percepatan pembangunan nasional. Pengaturan peraturan perundang-undangan di Bidang jasa konstruksi yang meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, pada pelaksanaan penyelenggaraannya dibutuhkan pedoman dalam penetapan dan penerapan kebijakannya dan diharapkan dapat memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Pemerintahan Kota Cimahi.

Pedoman yang telah ditetapkan bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakan jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi baik terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan pekerjaan konstruksi serta meningkatkan pemahaman terhadap peran strategis jasa konstruksi dalam rangka

meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional sinergis. Fasilitas untuk mendapatkan dukungan lembaga keuangan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh pendanaan. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan penyelenggaraan konstruksi. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga pertanggungan dalam memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh jaminan pertanggungan resiko. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan keahlian dan teknik konstruksi dan penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan Sumber Daya Manusia bidang konstruksi, sedangkan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Cimahi, dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan dasar hukum Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi

berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan jasa konstruksi. Tim Pembina Jasa Konstruksi berwenang mengatur sistem penyelenggaraan pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi berkaitan dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap asosiasi, penyedia jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi. Pengawasan berhubungan dengan pengawasan tata lingkungan, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang jasa konstruksi, diperlukan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Efisiensi, berarti penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf b

Efektifitas, berarti penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Huruf c

Akuntabel, berarti penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Kemitraan berarti hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, sinergis dan saling menguntungkan.

Huruf h

Berwawasan lingkungan, berarti penyelenggaraan jasa konstruksi harus memperhatikan dan memperhitungkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang akan timbul akibat dari pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi

Huruf b

Pengguna Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Huruf c

Masyarakat jasa kontruksi adalah masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi selain penyedia jasa/pengguna jasa/lembaga/ asosiasi.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Mekanisme yang meliputi Ketentuan dan Tata Cara pemilihan penyedia jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan,

penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Sistem, meliputi penyelenggaraan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan adalah standar yang meliputi peraturan tentang standard teknis keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan persyaratan penyelenggaraan jasa kontruksi adalah persyaratan, terkait dengan jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi badan usaha, sertifikasi Keahlian dan keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, dan akreditasi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi badan usaha.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Koordinator Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah SKPD yang melaksanakan tupoksi di bidang Pekerjaan Umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (2)

Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu bersamaan

dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada.

Ayat (3)

Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan Aparatur Daerah adalah terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan, Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Perencana Teknis, Pelaksana Teknis dan Pengawas Teknis yang merupakan PNS pada pekerjaan konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SDM Non Aparatur adalah Penyedia Jasa Konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Persyaratan Perijinan adalah Perijinan usaha jasa konstruksi seperti SBU dan IUJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ketentuan keteknikan perkerjaan konstruksi adalah kewajiban pemenuhan standar-standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ke Cipta Karyaan, Bina

Marga, Sumber Daya Air, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, dan Ketentuan keteknikan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Evaluasi teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalian risiko bahaya K3.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Ketentuan keselamatan umum adalah berkaitan dengan kemungkinan risiko yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Identifikasi bahaya dan tingkat risiko K3 pada pekerjaan yang dapat timbul dalam pelaksanaan harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Ketentuan ketenagakerjaan adalah semua

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Ketentuan lingkungan adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ketentuan tata ruang adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Ketentuan tata bangunan adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Ketentuan-ketentuan Lain adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2015 NOMOR 9